

NEGARA VERSUS BURSA DALAM INVESTASI BERKELANJUTAN DAN PERDAGANGAN KARBON: TANTANGAN SINERGI DAN PROYEKSI HARMONISASI HUKUM

Asrul Ibrahim Nur, S.H., M.H.

University of Debrecen, Géza-Marton Doctoral School of Legal Studies Debrecen,
Hongaria, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian ESDM

Email: asrul.ibrahimnur@mailbox.unideb.hu

DOI: <https://doi.org/10.55292/yjem0574>

Abstrak

Problematika yang ditimbulkan oleh perubahan iklim di berbagai sektor kehidupan memaksa seluruh negara untuk merespon dengan kebijakan yang tepat. Indonesia sebagai negara yang telah berkomitmen dalam Persetujuan Paris telah menetapkan beberapa instrumen hukum untuk memitigasi dampak perubahan iklim. Investasi menjadi salah satu instrumen yang berperan dalam memitigasi dampak perubahan iklim. Standar investasi secara global mengharuskan adanya transformasi paradigma dari konvensional menjadi lebih ramah lingkungan. Perdagangan karbon dan investasi berkelanjutan dianggap menjadi instrumen yang dapat membantu untuk mengurangi emisi. Terdapat dua masalah yang muncul dalam kerangka hukum perdagangan karbon dan investasi berkelanjutan di Indonesia. Problem pertama adalah terkait dengan jangkauan negara dalam dinamika pasar. Selanjutnya adalah interkoneksi antar regulasi sektoral. Ego sektoral dapat menjadi hambatan dalam akselerasi perdagangan karbon dan investasi berkelanjutan. Studi ini merupakan penelitian yuridis dengan menggunakan pendekatan doktrinal kualitatif



@ 2023 **Proceeding APHTN-HAN**, All rights reserved.

This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

dengan menganalisis instrumen hukum nasional tentang investasi berkelanjutan dan perdagangan karbon. Studi ini berargumentasi bahwa sinergitas negara dan bursa terjadi secara parsial. Pada kondisi tertentu pasar akan mendominasi sebagai bagian dari dinamika global.

Kata kunci: *investasi berkelanjutan, perdagangan karbon, hukum, Indonesia.*

Abstract

Problems caused by climate change in various sectors of life force all countries to respond with appropriate policies. Indonesia as a country that has committed to the Paris Agreement has adopted several legal instruments to mitigate the impacts of climate change. Investment is one of the sectors that plays a role in mitigating the impacts of climate change. Global investment standards require a paradigm transformation from conventional to more environmentally friendly. Carbon trading and sustainable investment are considered to be instruments that can contribute to reducing emissions. There are two problems that arise in the legal framework of carbon trading and sustainable investment in Indonesia. The first problem is related to the scope of the state in market dynamics. Furthermore, the interconnection between sectoral regulations. Sectoral ego can be an obstacle in accelerating carbon trading and sustainable investment. This study is a legal research based on a qualitative doctrinal approach by analyzing national legal instruments on sustainable investment and carbon trading. The study argues that the synergy of state and market was partial. Under certain conditions, the market will dominate as part of global dynamics.

Keywords: *sustainable investment, carbon trading, law, Indonesia.*

Latar Belakang

Asia Tenggara secara global merupakan salah satu kawasan yang paling terdampak perubahan iklim. Indonesia sebagai

salah satu negara kepulauan diprediksi akan mengalami kenaikan permukaan air laut hingga 70 cm dan peningkatan temperatur mencapai 4,8°C setiap tahun hingga tahun 2100.¹ Beberapa kebijakan strategis telah dilakukan oleh Pemerintah, diantaranya dengan meratifikasi berbagai instrumen hukum internasional tentang perubahan iklim.² Upaya ini tidak lepas karena tumbuhnya kesadaran bahwa fenomena perubahan iklim merupakan permasalahan yang dampaknya harus dimitigasi dan ditangani oleh seluruh elemen bangsa.

Perubahan iklim saat ini tidak hanya dipahami sebagai sebuah fenomena alam tetapi menjadi sebuah paradigma dan tata kelola dalam seluruh sektor kehidupan. Oleh karena itu, tidak heran seringkali terdapat taksonomi tertentu untuk menyatakan suatu produk atau layanan terkategori sebagai ramah lingkungan, hijau, berkelanjutan, atau organik.³ Paradigma ini pada perkembangannya juga menjangkau sektor perekonomian seperti investasi atau penanaman modal. Sektor ini dianggap perlu untuk menyesuaikan tata kelolanya agar lebih ramah lingkungan dan menjadi lebih hijau sesuai dengan standar yang telah ditentukan baik pada level nasional, regional, maupun internasional.

Investasi ramah lingkungan yang lebih dikenal dengan investasi berkelanjutan atau investasi lestari merupakan upaya untuk mengintegrasikan mitigasi dampak perubahan

¹ Indra Overland et al., *Impact of Climate Change on ASEAN International Affairs: Risk and Opportunity Multiplier* (Norwegian Institute of International Affairs and Myanmar Institute of International and Strategic Studies, 2017), 2.

² Diantaranya adalah UU No. 6/1994 tentang Pengesahan *United Nations Framework on Climate Change Convention* (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim), UU No. 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Kyoto Protocol To The United Nations Framework Convention On Climate Change* (Protokol Kyoto Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Perubahan Iklim), dan UU No. 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change* (Peretujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim).

³ Alina Mihaela Conea, "EU Taxonomy: Qualifying As Green," *Lex ET Scientia International Journal* 2, no. XXIX (2022): 29.

iklim dengan bisnis.⁴ Labelisasi berkelanjutan sangat penting dilaksanakan pada industri yang melakukan ekstraksi dan eksploitasi terhadap sumber daya alam. Selain itu, industri yang memproduksi banyak emisi karbon juga menjadi sasaran utama jangkauan investasi hijau dimaksud.⁵ Isu mengenai investasi berkelanjutan menjadi sangat menarik untuk dibahas terlebih dengan diinisiasinya perdagangan karbon dalam bursa karbon oleh Pemerintah sejak tahun 2021.

Investasi berkelanjutan dan perdagangan karbon sangat terkait dengan konsepsi penguasaan negara dan tujuannya yang termaktub dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).⁶ Keterkaitan tersebut adalah mengenai jangkauan penguasaan negara terhadap investasi lestari dan perdagangan karbon yang juga turut tunduk pada regulasi dan standar global yang dibentuk oleh pasar. Mahkamah Konstitusi (MK) telah menafsirkan penguasaan negara sebagai tindakan negara untuk merumuskan kebijakan (*beleid*), melakukan pengaturan (*regelendaad*), melakukan pengurusan (*bestuursdaad*), melakukan pengelolaan (*beheersdaad*).⁷ Studi ini mengajukan tafsiran alternatif dari Putusan MK tersebut yaitu adanya kesempatan bagi entitas lain

⁴ Istilah investasi berkelanjutan atau investasi lestari ditranslasi dari bahasa Inggris *sustainable investment*. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Investasi/BKPM menggunakan istilah investasi berkelanjutan dan investasi lestari secara bersamaan dengan makna yang sama. Lebih lanjut dapat melihat Pasal 1 angka 8 Peraturan OJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik dan Ministry of Investment/Indonesia Investment Coordinating Board, *Sustainable Investment Guideline*, (Ministry of Investment/Indonesia Investment Coordinating Board, Koalisi Ekonomi Membumi, and Indonesia Chamber of Commerce and Industry, 2022) Version 1.0.

⁵ Andewi Rokhmawati, "The nexus among green investment, foreign ownership, export, greenhouse gas emissions, and competitiveness," *Energy Strategy Reviews* 37, no. December 2020 (2021): 100679, <https://doi.org/10.1016/j.esr.2021.100679>.

⁶ Suyanto Edi Wibowo, "Memahami Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia* 12, no. 4 (2018): 1–57.

⁷ Athari Farhani dan Ibnu Sina Chandranegara, "Penguasaan Negara terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Alam Ruang Angkasa Menurut UUD 1945," *Jurnal Konstitusi* 16, no. 2 (2019): 244.

untuk melakukan tindakan lain dalam kondisi negara belum mengatur atau bahkan tidak menjangkaunya.

Diskursus mengenai perdagangan karbon dan investasi berkelanjutan telah cukup banyak dibahas dalam karya ilmiah hukum. Penelusuran awal studi ini menemukan beberapa artikel ilmiah telah dipublikasikan dengan tema yang serupa. Beberapa penulis tersebut diantaranya adalah Irama, Prihatiningtyas dkk, dan Azizi dkk. Irama fokus membahas perdagangan karbon dari aspek kelembagaan dan keuangan negara.⁸ Sedangkan Prihatiningtyas dkk mengkaji perdagangan karbon dari perspektif keadilan.⁹ Azizi dkk membahas mengenai dilema perdagangan karbon antara mekanisme dan prosedur hukum.¹⁰

Studi ini memiliki perbedaan dengan tiga artikel ilmiah yang telah dipublikasikan tersebut. Argumentasi yang dibangun oleh kajian ini adalah bahwa terdapat interaksi antara konsepsi penguasaan negara dengan dinamika pasar mengenai perdagangan karbon dan investasi berkelanjutan. Interaksi tersebut tidak dilihat dari perspektif saling bertentangan tetapi merupakan sebuah kolaborasi yang dapat mendukung akselerasi ekonomi hijau di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut studi ini akan melakukan kajian mengenai interaksi dan sinergi antara negara dan bursa dalam investasi khususnya terkait dengan perdagangan karbon. Tema ini sangat penting untuk dibahas dan didiskusikan oleh komunitas akademik khususnya hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Urgensi tersebut adalah karena dinamisnya dunia investasi berkelanjutan

⁸ Ade Bebi Irama, "Perdagangan Karbon di Indonesia: Kajian Kelembagaan dan Keuangan Negara," *Info Artha* 4, no. 01 (2020): 83–102.

⁹ Wilda Prihatiningtyas et al., "Perspektif Keadilan dalam Kebijakan Perdagangan Karbon (Carbon Trading) di Indonesia sebagai upaya Mengatasi Perubahan Iklim," *Refleksi Hukum* 7, no. 2 (2023): 163–86.

¹⁰ Nur MJ Azizi, Akbar Kurnia Putra, dan Bernard Sipahutar, "Perdagangan Karbon: Mendorong Mitigasi Perubahan Iklim Diantara Mekanisme Pasar dan Prosedur Hukum," *Selat* 10, no. 2 (2023).

dan oleh karenanya diskursus dalam hukum tata negara dan administrasi negara perlu mendiskusikannya. Fungsinya secara futuristik adalah untuk mengantisipasi kemungkinan adanya isu inkonstitusionalitas di masa depan.

Perumusan Masalah

Setidaknya terdapat dua masalah yang muncul dalam kerangka hukum investasi lestari dan perdagangan karbon di Indonesia yang dibahas dan didiskusikan dalam studi ini. Problem pertama adalah terkait dengan jangkauan hukum nasional dalam dinamika pasar. Secara konstitusional Indonesia menganut konsep penguasaan negara terhadap cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak. Namun demikian, dalam upaya mitigasi dampak perubahan iklim keterlibatan entitas selain negara menjadi tidak terelakkan. Pasar atau bursa merupakan bagian dari sistem sekaligus entitas yang menentukan standar dan nilai investasi. Oleh karena itu, dalam beberapa kondisi penguasaan negara diprediksi tidak dapat menjangkau dinamika bursa.¹¹

Problem selanjutnya adalah interkoneksi antar regulasi sektoral yang mengatur tentang investasi berkelanjutan dan perdagangan karbon. Ego sektoral dapat menjadi hambatan dalam mengakselerasi ekonomi hijau.¹² Terdapat peluang disharmoni regulasi sektoral yang dapat menghambat akselerasi investasi lestari dan perdagangan karbon. Oleh karena itu, diperlukan adanya harmonisasi hukum agar investasi berkelanjutan dan perdagangan karbon dapat menjadi katalis berkembangnya ekonomi hijau di Indonesia.

¹¹ Jimly Asshiddiqie, "Memperkenalkan Gagasan Konstitusi Ekonomi," *Jurnal Hukum PRIORIS* 3, no. 2 (2016): 1–26, <https://doi.org/10.25105/prio.v3i2.360>.

¹² Syahlan Syahlan, "Effective and Efficient Synchronization in Harmonization of Regulations Indonesia," *Journal of Human Rights, Culture and Legal System* 1, no. 1 (2021): 2807–12, <https://doi.org/10.53955/jhcls.v1i1.7>.

Metode Penelitian

Studi ini merupakan penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan doktrinal kualitatif.¹³ Penelitian hukum doktrinal sebagai penelitian kualitatif beranjak dari pemahaman bahwa hukum berasal dari penalaran dan bukan ditemukan begitu saja. Secara operasional penelitian ini dilaksanakan dengan mengidentifikasi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen hukum lain yang relevan. Tahapan selanjutnya adalah melakukan evaluasi dan analisis (sintesis). Analisis dilakukan secara deskriptif, analitik, dan semaksimal mungkin menggunakan analisis futuristik untuk membangun argumentasi dan mengemukakan solusi bagi permasalahan yang disampaikan.

Proses identifikasi sistematis, evaluasi, dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen hukum lain yang relevan telah dilakukan terhadap UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, dan Peraturan Lembaga yang relevan dengan perdagangan karbon dan investasi berkelanjutan.

Putusan Pengadilan juga dikaji dalam studi ini, diantaranya adalah Putusan MK No. 001-021-022/PUU-I/2003, Putusan MK No. 002/PUU-I/2003, Putusan MK No. 3/PUU-VIII/2010, Pengujian, dan Putusan MK No. 36/PUU-X/2012. Dokumen non-legal tetapi memiliki relevansi hukum adalah Panduan Investasi Lestari (*Sustainable Investment Guidelines*) yang diterbitkan oleh Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kerangka Kerja Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST pada Dukungan dan Fasilitas Pemerintah untuk Pembiayaan Infrastruktur, dan Manual Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola Kementerian Keuangan.

¹³ Ian Dobinson dan Francis John, "Qualitative Legal Research," in *Research Methods for Law*, ed. oleh Mike McConville dan Wing Hong Chui (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2007), 21–23.

Jangkauan Instrumen Hukum Nasional dalam Perdagangan Karbon di Indonesia

Penguasaan negara terhadap cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dan sumber daya alam merupakan amanat konstitusi Indonesia. Pemaknaan konsep ini diaplikasikan dalam seluruh sektor kehidupan, artinya selalu ada campur tangan negara untuk setiap komoditas publik dan berasal dari ekstraksi alam. Keterlibatan negara untuk melakukan kebijakan (*beleid*) dan tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*) dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) mulai dari hulu hingga hilir kegiatan sektoral.¹⁴

Aktivitas ekstraksi sumber daya alam akan menghasilkan emisi karbon. Dalam perkembangannya karbon memiliki nilai ekonomi yang dapat diperjualbelikan secara komersil.¹⁵ Perdagangan karbon merupakan aktivitas yang cukup baru di Indonesia. Perdagangan karbon didefinisikan sebagai “mekanisme berbasis pasar untuk mengurangi emisi gas rumah kaca melalui kegiatan jual beli unit karbon.”¹⁶ Pengaturan aktivitas tersebut merupakan tindak lanjut dari komitmen Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi Perjanjian Paris melalui UU No. 16 Tahun 2016. Salah satu komitmen yang wajib dilaksanakan adalah menurunkan emisi karbon yang dikenal dengan istilah *Nationally Determined Contribution* (NDC).¹⁷ Istilah

¹⁴ Asrul Ibrahim Nur, “Dilema Liberalisasi dan Limitasi Konstitusi: Peluang dan Tantangan Transformasi Perizinan Investasi Jasa Telekomunikasi Indonesia,” in *Dinamika Negara Hukum Demokratis Pasca Perubahan UUD 1945* (Bandarlampung: Pusaka Media, 2023), 877–91.

¹⁵ Juris Justitio Hakim Putra, Nabilla, dan Fidelia Yemina Jabanto, “Comparing ‘carbon tax’ and ‘cap and trade’ as mechanism to reduce emission in Indonesia,” *International Journal of Energy Economics and Policy* 11, no. 5 (2021), <https://doi.org/10.32479/ijeep.11375>.This.

¹⁶ Pasal 1 angka 17 Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional.

¹⁷ Pasal 3 *Paris Agreement to The United Nations Framework Convention on Climate Change* (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim), 2015.

ini selanjutnya digunakan oleh Perpres No. 98/2021 dengan Kontribusi yang Ditetapkan secara Nasional.¹⁸ Indonesia telah berkomitmen untuk menurunkan emisi hingga tahun 2050 sebesar 31,89% tanpa bantuan internasional dan 43,20% dengan bantuan dunia internasional.¹⁹

Perdagangan karbon dalam bursa diprediksi memiliki dampak positif yang signifikan terhadap keuangan negara. Hasil simulasi dalam kondisi tanpa bantuan internasional (*unconditional*) dan dengan bantuan internasional (*conditional*) menunjukkan kontribusi yang berbeda terhadap keuangan negara. Pada kondisi *unconditional* menunjukkan bahwa potensi penerimaan negara melalui skema Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) periode 2010-2030 adalah sebesar Rp51,2 hingga Rp189,8 Triliun.²⁰ Sedangkan pada kondisi *conditional* potensi penerimaan negara berkisar Rp66,4 hingga Rp179,8 Triliun.²¹ Simulasi ini menggunakan referensi harga karbon yang digunakan oleh Norwegia dan Uni Emirat Arab.

Karbon yang diperdagangkan dalam bursa telah cukup dikenal secara global, khususnya di kawasan Uni Eropa. Kebijakan bursa karbon Uni Eropa atau yang dikenal dengan *European Union Emissions Trading System* (ETS) dimulai pada tahun 2005 yang merupakan bagian dari upaya institusi supranasional tersebut untuk mencapai bebas emisi di tahun 2050.²² Nilai pasar karbon ETS pada tahun 2022 mencapai Rp12.057 Triliun yang merupakan 87% dari total pasar karbon secara global.²³ Negara Asia yang

¹⁸ Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional.

¹⁹ Government of Indonesia, "Enhanced Nationally Determined Contribution Republic of Indonesia," 2022.

²⁰ Irama, "Perdagangan Karbon di Indonesia: Kajian Kelembagaan dan Keuangan Negara."

²¹ Irama.

²² J. Teixidó, Stefano F. Verde, dan Francesco Nicolli, "The impact of the EU Emissions Trading System on low-carbon technological change: The empirical evidence," *Ecological Economics* 164, no. May (2019): 106347, <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2019.06.002>.

²³ Chandra Bagus Sulisty, "Peluang dan Tantangan Bursa Karbon di Indonesia," 2023, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20230811/9/1683917/opini-peluang-dan-tantangan->

telah mengimplementasikan pasar karbon adalah Tiongkok sejak tahun 2017 di beberapa kota besar seperti Shenzhen, Shanghai, Beijing, Guangdong, Tianjin, Hubei and Chongqing.²⁴

Secara hierarkis pengaturan mengenai perdagangan karbon dalam bursa berasal dari Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945. Cabang produksi yang dikuasai negara dalam ini adalah karbon yang memiliki nilai ekonomi. Unit karbon ini kemudian diperdagangkan dalam sebuah pasar karbon. Definisi Bursa Karbon dalam Perpres 98/2021 adalah “*sistem yang mengatur mengenai pencatatan cadangan karbon, Perdagangan Karbon, dan status kepemilikan Unit Karbon.*”²⁵ Berdasarkan definisi tersebut dapat diketahui bahwa dalam bursa karbon terdapat beberapa komponen aktivitas yaitu pencatatan, perdagangan, dan informasi status kepemilikan. Perdagangan Karbon, menurut UU No. 4/2023, merupakan mekanisme berbasis pasar yang dilakukan dengan jual beli unit karbon dengan tujuan untuk mengurangi emisi.²⁶

Secara teknis perdagangan karbon sektoral telah diatur dalam beberapa peraturan menteri dan peraturan otoritas. Hingga bulan Agustus 2023 terdapat dua Kementerian yang telah menetapkan regulasi perdagangan karbon yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Selain itu OJK juga telah menetapkan regulasi tentang bursa karbon yang melengkapi pengaturan mengenai perdagangan karbon di Indonesia. Berikut adalah tabel yang menjelaskan mengenai kerangka hukum perdagangan karbon:

bursa-karbon-di-indonesia.

²⁴ Miaochen Lv dan Manying Bai, “Evaluation of China’s carbon emission trading policy from corporate innovation,” *Finance Research Letters* 39, no. December 2019 (2021): 101565, <https://doi.org/10.1016/j.frl.2020.101565>.

²⁵ Pasal 1 angka 23 Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional.

²⁶ Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Tabel 1. Jangkauan Hukum Nasional dalam Perdagangan Karbon

No	Peraturan Perundang-undangan	Sektor	Ruang Lingkup
1	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup	Penegakan hukum yang berbasis keadilan lingkungan
2	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan	Keuangan	Pengaturan dan pengawasan keuangan
3	Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup	Ekonomi dan Lingkungan Hidup	Mendorong investasi dan pelestarian lingkungan
4	Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional	Multisektor	Dasar hukum ekonomi perdagangan karbon
5	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon	Multisektor	Pengaturan ekonomi sektor perdagangan karbon
	Peraturan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tata Cara Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan	Kehutanan	Mengatur perdagangan karbon emisi dan penyerapan
	Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Subsektor Pembangkit Tenaga Listrik	Energi (Subsektor Pembangkit Tenaga Listrik)	Penyelenggaraan perdagangan karbon emisi dan penyerapan
	Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Penangkapan dan Penyimpanan Karbon, serta Penangkapan, Pemanfaatan, dan Penyimpanan Karbon pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi	Energi (Subsektor Minyak dan Gas Bumi)	Pengaturan perdagangan karbon bagian hulu dan hilir. Penanganan Penyimpanan Karbon pada Kegiatan Usaha Hulu

No	Peraturan Perundang-undangan	Sektor	Ruang Lingkup Perdagangan Karbon
	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon melalui Bursa Karbon	Jasa Keuangan	Pengaturan perdagangan karbon melalui bursa karbon. OJK sebagai regulator dan pengawas bursa karbon.

Sumber: Peraturan Perundang-undangan terkait yang diolah oleh penulis (2023).

Berdasarkan tabel di atas terdapat dua sektor teknis yang telah memiliki pengaturan perdagangan karbon yaitu energi dan kehutanan. Dua sektor tersebut memproduksi emisi paling banyak yaitu lebih dari 80% total emisi Indonesia.²⁷ Oleh karena itu, pengaturan perdagangan karbon di sektor energi dan kehutanan menjadi urgen dan vital untuk segera dilaksanakan. Perlu diakui bahwa sektor kehutanan cukup progresif dalam mengatur perdagangan karbon. Sebagai sektor yang memimpin mitigasi perubahan iklim maka kehutanan dan subsektor sudah sewajarnya menjadi percontohan bagi sektor lain. Penetapan Permen LHK No. 7 Tahun 2023 merupakan langkah maju bagi sektor kehutanan untuk mengakselerasi fase implementasi perdagangan karbon di Indonesia.²⁸

Kerangka hukum pada Tabel 1 menurut pandangan studi ini juga mengandung problematika. Karbon sebagai komoditas yang dikuasai oleh negara melalui instrumen hak atas karbon justru diperdagangkan

²⁷ Government of Indonesia, "Enhanced Nationally Determined Contribution Republic of Indonesia."

²⁸ Alya Ambong et al., "New Regulation Reveals Carbon Trading Mechanism in the Forestry Sector" (Jakarta, 2023), https://www.carbonethics.org/_files/ugd/654801_ca9f11f4ec354350a25c81c0c73cf3a3.pdf?index=true.

dalam bursa yang menganut mekanisme pasar. Hal tersebut semakin ditegaskan oleh POJK No. 14/2023 bahwa Unit Karbon merupakan Efek yang dapat diperdagangkan dalam bursa.²⁹ Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa karbon yang dinyatakan dalam Unit Karbon bukanlah komoditas. Dengan demikian terdapat kontradiksi antara konsepsi hak atas karbon dalam Perpres No. 98/2021 dengan konsepsi Unit Karbon sebagai Efek dalam POJK No. 14/2023.

Meskipun negara menetapkan kebijakan, melakukan pengurusan, pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan tetapi terdapat ruang yang tidak dapat dijangkau oleh negara dalam mekanisme pasar yaitu fluktuasi harga. Penyerahan harga perdagangan karbon kepada mekanisme pasar akan memberikan peluang bagi ketidakberdayaan negara untuk mengendalikan harga karbon dalam bursa. Berbeda dengan komoditas lain seperti minyak bumi dan emas yang harganya dikendalikan oleh pasar. Penentuan harga karbon oleh pasar internasional akan mempengaruhi pencapaian target penurunan emisi Indonesia untuk mitigasi perubahan iklim dan pemenuhan kontribusi terhadap penurunan emisi secara global.³⁰ Selain itu, dalam jangka panjang Indonesia perlu untuk menciptakan ekosistem perdagangan karbon yang menguntungkan pihak domestik.³¹

Pengaturan bursa karbon dalam undang-undang yang fokus dalam pengembangan dan penguatan sektor keuangan juga dapat menimbulkan problematika di kemudian hari. Motif utama dari adanya perdagangan karbon adalah mitigasi perubahan iklim, oleh karena itu sebaiknya juga diatur dalam

²⁹ Pasal 3 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon melalui Bursa Karbon.

³⁰ Azizi, Putra, dan Sipahutar, "Perdagangan Karbon: Mendorong Mitigasi Perubahan Iklim Diantara Mekanisme Pasar dan Prosedur Hukum."

³¹ A Rachmaniar et al., "Carbon trading system as a climate mitigation scheme: why Indonesia should adopt it?," in *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 2021, <https://doi.org/10.1088/1755-1315/739/1/012015>.

instrumen hukum berupa undang-undang tentang lingkungan hidup. Saat ini pengaturan perdagangan karbon yang terkait lingkungan hidup hanya terdapat pada level Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pengaturan perdagangan karbon dalam undang-undang tentang lingkungan hidup juga akan lebih memastikan aspek keadilan terutama keadilan antar generasi (*intergenerational equity*) dan keadilan dalam satu generasi (*intragenerational equity*).³² Baik keadilan antar generasi maupun dalam satu generasi merupakan bagian dari keadilan lingkungan yang bersifat distributif.³³ Oleh karena itu, instrumen legislasi dan regulasi wajib memberikan jaminan bahwa perdagangan karbon akan membawa keadilan kepada masyarakat luas.

Sinergi Hukum Negara dan Agenda Bursa untuk Akselerasi Investasi Berkelanjutan

Keterlibatan mekanisme pasar dalam perdagangan karbon diinisiasi oleh Protokol Kyoto yang disepakati pada *Conference of the Parties* (COP) UNFCCC tahun 1997 di Kyoto, Jepang. Instrumen hukum internasional ini mengadopsi sistem fleksibel yang mengadopsi mekanisme pasar dalam upaya penurunan emisi antar negara.³⁴ Meskipun kemudian mekanisme ini disempurnakan dalam Persetujuan Paris dengan adanya sistem sukarela, tetapi pelibatan pasar dalam reduksi merupakan suatu jembatan baru yang menghubungkan antara negara maju dan berkembang untuk mitigasi perubahan iklim.

Mekanisme perdagangan karbon yang diadopsi baik oleh Protokol Kyoto dan Persetujuan Paris merupakan salah satu

³² Prihatiningtyas et al., "Perspektif Keadilan dalam Kebijakan Perdagangan Karbon (Carbon Trading) di Indonesia sebagai upaya Mengatasi Perubahan Iklim."

³³ Andri Gunawan Wibisana, "Keadilan Dalam Satu (Intra) Generasi: Sebuah Pengantar Berdasarkan Taksonomi Keadilan Lingkungan," *Mimbar Hukum* 29, no. 2 (2017), <https://doi.org/10.22146/jmh.19143>.

³⁴ Azizi, Putra, dan Sipahutar, "Perdagangan Karbon: Mendorong Mitigasi Perubahan Iklim Diantara Mekanisme Pasar dan Prosedur Hukum."

contoh bentuk interaksi negara dan bursa untuk suatu tujuan tertentu. Menurut Boyer terdapat beberapa karakteristik interaksi antara negara dan pasar dalam konteks menuju ekonomi berbasis kompetisi.³⁵ Karakteristik pertama adalah kerja sama antara institusi, organisasi, atau asosiasi untuk mengorganisasi pembentukan regulasi untuk mengatur berfungsinya pasar dengan pembagian tugas, tanggung jawab, tujuan, insentif, dan mekanisme implementasinya. Selanjutnya adalah permintaan dan penawaran terhadap suatu komoditas diatur oleh institusi bursa yang dilindungi oleh hukum negara. Karakteristik terakhir adalah distribusi kepemilikan dan kekuatan pasar dapat dikoordinasi untuk merespon jika terjadi ketidakpastian atau perubahan.

Berdasarkan karakteristik tersebut, maka secara umum makalah ini berargumentasi bahwa bursa karbon yang direncanakan akan diimplementasikan di Indonesia mulai September 2023 didesain untuk menuju ekonomi berbasis kompetisi. Meskipun negara mengatur dengan instrumen hukum ekonomi tetapi tujuan utamanya adalah untuk menciptakan ekosistem pasar karbon. Oleh karena itu, perlu adanya jaminan dan pengaturan bahwa eksistensi bursa karbon di Indonesia tidak hanya ditujukan untuk motif ekonomi semata tetapi juga lingkungan hidup khususnya mitigasi perubahan iklim.

Eksistensi perdagangan karbon juga sangat erat kaitannya dengan investasi berkelanjutan. Pengarusutamaan isu perubahan iklim dalam sektor investasi tidak akan terlepas dari upaya menurunkan emisi atau menumbuhkan ekonomi hijau. Konsep keberlanjutan dimaknai sebagai strategi untuk menjamin dan memastikan bahwa sebuah aktivitas yang berdampak positif dapat dilakukan dalam jangka panjang dalam semua sistem kehidupan, termasuk hidup manusia.³⁶ Akar dari

³⁵ Robert Boyer, 'States Against Markets', dalam *States Against Markets: The Limits of Globalization*, ed. Robert Boyer and Daniel Drache (London and New York: Routledge, 1996).

³⁶ Filipe Duarte Santos, Paulo Lopes Ferreira, dan Jiesper Strandsbjerg Tristan

konsepsi berkelanjutan sebenarnya berasal dari sejarah panjang umat manusia yang secara tradisional terkoneksi dengan sistem kepercayaan. Prinsip utamanya adalah tidak membuat kerusakan (*do no harm*) terhadap manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan.³⁷ Isu keberlanjutan kembali menjadi perhatian di era tahun 80-an dan 90-an karena maraknya isu kerusakan lingkungan hidup. Laporan Komisi Brundtland kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1987 menjadi titik balik pengarusutamaan isu keberlanjutan hingga saat ini.³⁸

Secara konstitusional upaya untuk menghadirkan ekonomi ramah lingkungan dan berkelanjutan merupakan amanat Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Pasal 28H UUD NRI Tahun 1945 merupakan bentuk jaminan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan bagian dari hak konstitusional. Oleh karena itu, adanya perdagangan karbon untuk mewujudkan investasi berkelanjutan merupakan bagian dari peran negara untuk menjamin hak tersebut. Kolaborasi negara dan bursa dalam ekonomi hijau sudah selayaknya juga ditujukan untuk menjamin pelaksanaan hak atas lingkungan yang baik dan sehat sesuai dengan amanat konstitusi.

Ketentuan lain yaitu Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945 menitikberatkan pada pembentukan sistem ekonomi nasional dengan mengadopsi diantaranya prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Pencantuman dua prinsip tersebut menunjukkan bahwa konstitusi memberikan landasan yang kuat bagi investasi berkelanjutan. Sebagai konstitusi ekonomi maka UUD NRI Tahun 1945 sudah memberikan panduan bagi

Pedersen, "Climate Change and Sustainability," dalam *Blue Planet Law: The Ecology of our Economic and Technological World*, ed. oleh Maria da Glória Garcia dan António Cortês (Cham: Springer Nature Switzerland, 2020).

³⁷ Blaine Townsend, "From SRI to ESG: The Origins of Socially Responsible and Sustainable Investing," *The Journal of Impact and ESG Investing* 1, no. 1 (2020): 10–25, <https://doi.org/10.3905/jesg.2020.1.1.010>.

³⁸ Asrul Ibrahim Nur, "Sustainable Investment Legal Framework in European Union and ASEAN: Understanding Policy Variations Between Two Regional Organisations," *Lex ET Scientia International Journal* 1, no. XXX (2023)

penyelenggara untuk mewujudkan kesejahteraan sosial.³⁹ Pengarusutamaan investasi hijau atau berkelanjutan di Indonesia harus diakui semakin baik dari waktu ke waktu. Meskipun demikian, terdapat kendala dalam implementasi investasi berkelanjutan yaitu dari aspek sumber daya manusia dan desain kelembagaan.⁴⁰

Untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, khususnya investasi berkelanjutan, beberapa peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dasar telah dibentuk dan ditetapkan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU No. 25/2007) telah mengenal prinsip berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. UU No. 4/2023 secara konsisten juga menganut dua prinsip tersebut khususnya dalam perubahan undang-undang sektor finansial. Selanjutnya prinsip berwawasan lingkungan dan berkelanjutan juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU No. 6/2023).

Pengaturan lebih teknis terdapat dalam POJK No. 51/2017 yang mewajibkan lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik untuk mengimplementasikan keuangan berkelanjutan pada kegiatan usahanya.⁴¹ Regulasi ini menganut prinsip investasi bertanggungjawab, prinsip strategi dan praktik bisnis berkelanjutan, dan prinsip pengelolaan risiko sosial dan lingkungan hidup.⁴² Berdasarkan ketentuan ini, OJK cukup serius untuk mempromosikan investasi berkelanjutan

³⁹ Josefhin Mareta, "Prinsip Konstitusi Ekonomi dalam Privatisasi Badan Usaha Milik Negara," *Jurnal Konstitusi* 15, no. 1 (2018): 118, <https://doi.org/10.31078/jk1516>.

⁴⁰ James Guild, "The political and institutional constraints on green finance in Indonesia," *Journal of Sustainable Finance & Investment*, 2020, 1–14, <https://doi.org/10.1080/20430795.2019.1706312>.

⁴¹ Pasal 2 ayat (1) Peraturan OJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.

⁴² Pasal 2 ayat (2) Peraturan OJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.

kepada entitas jasa finansial yang diawasinya. Keseriusan ini selanjutnya dibuktikan dengan ditetapkan Peraturan OJK No. 60/POJK.04/2017 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*). Regulasi ini secara spesifik ditujukan untuk menyediakan instrumen investasi hijau bagi kegiatan usaha yang sangat terkait dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah disampaikan maka investasi berkelanjutan di Indonesia memiliki dasar hukum yang sangat kuat. Oleh karena itu, jenis investasi hijau atau berkelanjutan memiliki masa depan yang sangat menjanjikan. Terdapat fenomena yang cukup menarik dalam pengaturan mengenai investasi berkelanjutan di Indonesia. Eksistensi peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum kuat bagi implementasi investasi berkelanjutan ternyata tidak cukup. Berbagai institusi merilis panduan, pedoman, manual, atau dokumen lain yang dapat digunakan oleh perusahaan di Indonesia mengimplementasikan investasi berkelanjutan. Dalam studi hukum administrasi Indonesia, instrumen ini dapat dikategorikan sebagai peraturan kebijakan (*beleidsregel*).⁴³

Menurut catatan studi makalah ini, setidaknya terdapat empat dokumen yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Investasi/BKPM, dan Kementerian Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan Taksonomi Hijau Indonesia (THI) pada tahun 2022 yang menjadi panduan klasifikasi dampak terhadap lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan.⁴⁴ Model taksonomi ini serupa dengan ASEAN Taxonomy for Sustainable Finance (ATSF) yang

⁴³ Insan Tajali Nur, "Peraturan Perundang-undangan lain yang Semu di Indonesia," in *Dekonstruksi Perundang-undangan di Indonesia: Menggapai Cita-Cita Ideal Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, ed. oleh Moh Fadli et al. (Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2022).

⁴⁴ Otoritas Jasa Keuangan, "Taksonomi Hijau Indonesia (Indonesia Green Taxonomy)" (Jakarta, 2022).

menjadi instrumen non-legal tetapi kerap menjadi acuan karena menjadi panduan yang relevan.⁴⁵

Peraturan kebijakan lainnya adalah *Sustainable Investment Guideline* yang diterbitkan oleh Kementerian Investasi/BKPM pada saat momentum kepemimpinan Indonesia dalam forum G-20 tahun 2022 yang lalu. Dokumen ini semakin menajamkan implementasi investasi berkelanjutan di Indonesia dengan langsung merujuk pada konsep *Economic, Sosial, and Governance* (ESG) yang standarnya mayoritas ditetapkan oleh institusi internasional seperti PBB dan *Global Reporting Initiative* (GRI).⁴⁶ Keberadaan panduan ini merupakan langkah progresif dan wujud keterbukaan pemerintah terhadap standar internasional. Makalah ini berargumen bahwa penerimaan konsep ESG dalam dokumen yang diterbitkan oleh pemerintah adalah wujud kesiapan untuk mempersiapkan ekosistem investasi berkelanjutan di Indonesia. Penerimaan terhadap ketentuan yang diakui secara internasional juga menjadi bukti bahwa negara bersedia menerapkan standar yang diterima oleh pasar secara umum.

Kementerian Keuangan juga turut merilis panduan terkait dengan ESG khususnya bagi pembiayaan pembangunan infrastruktur.⁴⁷ Pedoman ini merupakan panduan bagi penerima pembiayaan pembangunan infrastruktur yang sebagian atau seluruhnya menggunakan Anggaran Penerimaan dan

⁴⁵ Istilah yang lebih sering digunakan adalah *soft law* yaitu instrumen non-legal dan tidak memiliki implikasi legal tetapi memiliki relevansi yang kuat terhadap suatu fenomena. Oleh karena itu, seringkali instrumen ini tetap menjadi referensi penyusunan instrumen hukum baik pada level nasional, regional, dan internasional. Lebih lanjut dapat mempelajari Fabien Terpan, "Soft Law in the European Union-The Changing Nature of EU Law," *European Law Journal* 21, no. 1 (2015): 68–96, <https://doi.org/10.1111/eulj.12090>; Nur, "Sustainable Investment Legal Framework in European Union and ASEAN: Understanding Policy Variations Between Two Regional Organisations."

⁴⁶ Ministry of Investment/Indonesia Coordinating Investment Board, "Sustainable Investment Guideline," 2022.

⁴⁷ Kementerian Keuangan, "Manual Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola" (Jakarta: Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan, 2022); Kementerian Keuangan, "Kerangka Kerja Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST) pada Dukungan dan Fasilitas Pemerintah untuk Pembiayaan Infrastruktur" (Jakarta: Kementerian Keuangan, 2022).

Belanja Negara (APBN). Dokumen ini sekali lagi menunjukkan keterbukaan pemerintah terhadap standar internasional. Penggunaan instrumen non-legal setidaknya merupakan upaya kesiapan negara untuk mengadopsi konsepsi ESG dan standar internasional lainnya dalam peraturan perundang-undangan di masa depan.

Penggunaan instrumen peraturan kebijakan merupakan bagian dari kewenangan diskresi yang dimiliki oleh pemerintah. Penetapan peraturan kebijakan adalah upaya untuk mengatasi masalah pemerintahan karena adanya keterbatasan dan kekurangan dalam peraturan perundang-undangan.⁴⁸ Dengan demikian, apakah keterbatasan yang dimiliki oleh peraturan perundang-undangan terkait dengan investasi berkelanjutan? Menurut argumentasi penulis keterbatasan tersebut adalah karena tidak elok jika peraturan perundang-undangan nasional mencantumkan penggunaan suatu standar atau konsepsi internasional yang cenderung mengikuti kehendak pasar. Oleh karena itu, penetapan peraturan kebijakan menjadi jalan tengah yang ditempuh. Tidak ada daya ikat terhadap peraturan kebijakan di satu sisi menjadi salah satu kekurangan, di sisi yang lain justru menjadi suatu keuntungan yaitu dapat menjadi rujukan teknis alternatif bagi pihak yang ingin mengimplementasikan investasi berkelanjutan di Indonesia tanpa adanya sanksi.

Instrumen Harmonisasi Pengaturan Perdagangan Karbon dan Investasi Berkelanjutan

Pada bagian sebelumnya, makalah ini telah membahas mengenai perdagangan karbon dan investasi berkelanjutan dari perspektif legislasi dan regulasi. Pertanyaan selanjutnya yang mengemuka adalah terkait hubungan antar keduanya. Apakah

⁴⁸ Mirza Nasution, "Peraturan Kebijakan dalam Tatahan Hukum Indonesia," in *Dinamika Negara Hukum Demokratis Pasca Perubahan UUD 1945* (Bandarlampung: Pusaka Media, 2023), 31–41.

perdagangan karbon mempengaruhi investasi berkelanjutan? atau justru sebaliknya? Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka perlu dipahami bahwa baik perdagangan karbon maupun investasi berkelanjutan merupakan instrumen untuk memitigasi perubahan iklim. Oleh karena itu, aspek pelestarian lingkungan hidup tidak terpisahkan dan menjadi bagian yang integral.

Emisi karbon yang dihasilkan dalam aktivitas manusia akan semakin meningkat seiring dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi. Investasi tidak terlepas dari bertumbuhnya ekonomi suatu negara. Dengan demikian terdapat korelasi antara meningkatnya investasi, kegiatan perekonomian, dan emisi karbon.⁴⁹ Syarat bagi investasi berkelanjutan adalah adanya komitmen untuk mengurangi atau bahkan sama sekali tidak menghasilkan emisi (*net zero emission*). Oleh karena itu, perdagangan karbon dapat menjadi instrumen untuk mengurangi emisi suatu kegiatan perekonomian. Dengan demikian, investasi berkelanjutan dan perdagangan karbon akan saling melengkapi satu sama lain. Diperlukan adanya harmonisasi legislasi dan regulasi agar dua instrumen tersebut secara efektif mampu mendukung target NDC Indonesia yang harus dicapai pada tahun 2050.

Sebagaimana yang telah disampaikan bahwa pengaturan perdagangan karbon di Indonesia menggunakan instrumen peraturan perundang-undangan. Namun demikian, berbeda dengan pengaturan tentang investasi berkelanjutan yang juga menggunakan instrumen peraturan kebijakan. Sebagai instrumen yang berakar dari diskresi maka penetapan peraturan kebijakan harus didasarkan pada tujuan untuk layanan publik dan kesejahteraan masyarakat luas.⁵⁰ Menurut pendapat

⁴⁹ Marie-Claire Cordonier Segger dan Markus Gehring, "Trade and Investment Implications of Carbon Trading for Sustainable Development," in *Legal Aspects of Carbon Trading: Kyoto, Copenhagen and beyond*, ed. oleh David Freestone dan Charlotte Streck (Oxford: Oxford University Press, 2009).

⁵⁰ Tri Hayati, "Paradigma Penggunaan Diskresi dalam UU Administrasi Pemerintahan," in *Aradhana Sang Guru Perundang-undangan*, ed. oleh Fitriani Ahlan Sjarif dan Sony Maulana

Attamimi sebagaimana dikutip oleh Sjarif dan Kastanya, bahwa salah satu karakter peraturan kebijakan adalah adanya rasa mengikat secara umum (*algemen bindend*) karena tidak ada pilihan lain bagi publik selain untuk mematuhi. ⁵¹ Dalam konteks investasi berkelanjutan maka kondisi inilah yang terjadi sehingga pedoman atau panduan yang ditetapkan oleh institusi negara dipatuhi dan diikuti.

Makalah ini mengusulkan penggunaan instrumen peraturan kebijakan untuk mengharmonisasikan perdagangan karbon dan investasi berkelanjutan. Setidaknya terdapat tiga argumentasi untuk mendukung proposal tersebut. Pertama, perdagangan karbon dan standar investasi berkelanjutan sangat terkait dengan dinamika pasar internasional. Oleh karena itu, penggunaan instrumen peraturan kebijakan yang fleksibel akan mempermudah adaptasi ekosistem lokal terhadap perkembangan dunia internasional. Pengalaman pemerintah yang banyak menggunakan instrumen surat edaran semasa pandemi COVID-19 dapat menjadi contoh yang sangat relevan. ⁵²

Argumentasi selanjutnya adalah perdagangan karbon dan investasi berkelanjutan merupakan bagian dari upaya Indonesia untuk memenuhi komitmen NDC. Dengan demikian terdapat kondisi *conditional* dan *unconditional* yang bersifat fluktuatif sesuai dengan kemampuan Indonesia dan juga bantuan internasional. Penggunaan instrumen peraturan kebijakan selain fleksibel juga akan mampu mengimbangi kecepatan dinamika pencapaian target NDC. Proses penetapan peraturan kebijakan yang lebih cepat dari peraturan perundang-undangan merupakan nilai tambah tersendiri. Kecepatan ini juga agar mengantisipasi adanya masalah tertentu yang harus segera

Sikumbang (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019), 311–24.

⁵¹ Fitriani Ahlan Sjarif dan Efraim Jordi Kastanya, "Surat Edaran Sebagai Instrumen Administrasi Negara Di Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, no. 3 (2021): 786–802, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no3.3135>.

⁵² Sjarif dan Kastanya

diselesaikan dan membutuhkan panduan atau pedoman yang memiliki relevansi hukum.⁵³ Instrumen hukum yang harmonis dan cepat merupakan salah satu bentuk memberikan kepastian hukum bagi investor yang berkomitmen untuk mengembangkan ekonomi hijau di Indonesia.

Karakteristik perdagangan karbon dan investasi berkelanjutan yang multisektoral juga harus diantisipasi dengan bentuk regulasi yang dapat mengharmoniskan banyak sektor. Peraturan kebijakan dengan karakteristik fleksibel, dapat disusun dan ditetapkan dalam waktu relatif singkat serta menjangkau multisektor menjadikannya sebagai instrumen pseudolegal yang tepat untuk mengatur perdagangan karbon dan investasi berkelanjutan. Namun demikian, perlu diperhatikan bahwa dalam penetapan peraturan kebijakan tersebut tetap harus mengacu kepada Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dan tidak menyalahgunakan wewenang.⁵⁴

Kesimpulan

Interaksi antara negara dan bursa dalam perdagangan karbon dan investasi berkelanjutan adalah sebuah fakta yang tak terhindarkan. Pemerintah dalam hal ini secara konsekuen telah menjalankan amanat konstitusi untuk mengimplementasikan penguasaan negara terhadap cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak melalui perumusan kebijakan, melakukan pengaturan, melakukan pengurusan, dan pengelolaan. Namun demikian, jangkauan hukum negara memiliki keterbatasan terutama dalam bursa karbon. Fluktuasi harga karbon dalam bursa tidak dapat dikendalikan oleh negara

⁵³ Ni Luh Gede Astariyani dan Bagus Hermanto, "Paradigma Keilmuan dalam Menyoal Eksistensi Peraturan Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan: Tafsir Putusan Mahkamah Agung," *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, no. 5 (2019): 433–77, <https://doi.org/10.1017/S1876404512001145>.

⁵⁴ Sadhu Bagus Suratno, "Pembentukan Peraturan Kebijakan Berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik," *Lentera Hukum* 4, no. 3 (2017): 164, <https://doi.org/10.19184/ejrh.v4i3.5499>.

atau entitas yang mewakili negara. Karakteristik pengaturan perdagangan karbon dan investasi berkelanjutan yang multisektoral berpeluang menghadirkan disharmoni kebijakan. Oleh karena itu, makalah ini mengusulkan harmonisasi dilakukan dengan menetapkan peraturan kebijakan untuk mengantisipasi dinamika pasar yang berkembang pesat dan tidak terjangkau oleh peraturan perundang-undangan. Selain itu, peraturan kebijakan juga diperlukan untuk memberikan kepastian hukum bagi investor.

Tulisan ini memiliki keterbatasan dalam pembahasan dan pengkajiannya karena tidak terlalu mendetail dalam mengelaborasi detail regulasi perdagangan karbon dan investasi berkelanjutan di Indonesia. Hal ini dilakukan agar naskah ini dapat memotret regulasi perdagangan karbon dan investasi berkelanjutan secara umum dan mengetahui perkembangan dan kemajuan progresif yang terjadi. Oleh karena itu, kajian dan riset lebih lanjut mengenai regulasi perdagangan karbon dan investasi berkelanjutan perlu dilakukan. Dinamika hukum regulasi perdagangan karbon dan investasi berkelanjutan perlu diimbangi dengan riset faktual dan aktual dari berbagai bidang ilmu pengetahuan termasuk hukum.

Daftar Pustaka

Jurnal

- Asshiddiqie, Jimly. “Memperkenalkan Gagasan Konstitusi Ekonomi.” *Jurnal Hukum PRIORIS* 3, no. 2 (2016): 1–26. <https://doi.org/10.25105/prio.v3i2.360>.
- Astariyani, Ni Luh Gede, dan Bagus Hermanto. “Paradigma Keilmuan dalam Menyoal Eksistensi Peraturan Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan: Tafsir Putusan Mahkamah Agung.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, no. 5 (2019): 433–77. <https://doi.org/10.1017/S1876404512001145>.
- Azizi, Nur MJ, Akbar Kurnia Putra, dan Bernard Sipahutar.

- “Perdagangan Karbon: Mendorong Mitigasi Perubahan Iklim Diantara Mekanisme Pasar dan Prosedur Hukum.” *Selat* 10, no. 2 (2023).
- Conea, Alina Mihaela. “EU Taxonomy: Qualifying As Green.” *Lex ET Scientia International Journal* 2, no. XXIX (2022): 226–39.
- Edi Wibowo, Suyanto. “Memahami Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Inodonesia.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 12, no. 4 (2018): 1–57.
- Farhani, Athari, dan Ibnu Sina Chandranegara. “Penguasaan Negara terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Alam Ruang Angkasa Menurut UUD 1945.” *Jurnal Konstitusi* 16, no. 2 (2019).
- Guild, James. “The political and institutional constraints on green finance in Indonesia.” *Journal of Sustainable Finance & Investment*, 2020, 1–14. <https://doi.org/10.1080/20430795.2019.1706312>.
- Irama, Ade Bebi. “Perdagangan Karbon di Indonesia: Kajian Kelembagaan dan Keuangan Negara.” *Info Artha* 4, no. 01 (2020): 83–102.
- Lv, Miaochen, dan Manying Bai. “Evaluation of China’s carbon emission trading policy from corporate innovation.” *Finance Research Letters* 39, no. December 2019 (2021): 101565. <https://doi.org/10.1016/j.frl.2020.101565>.
- Mareta, Josefhin. “Prinsip Konstitusi Ekonomi dalam Privatisasi Badan Usaha Milik Negara.” *Jurnal Konstitusi* 15, no. 1 (2018): 118. <https://doi.org/10.31078/jk1516>.
- Nur, Asrul Ibrahim. “Sustainable Investment Legal Framework in European Union and ASEAN: Understanding Policy Variations Between Two Regional Organisations.” *Lex ET Scientia International Journal* 1, no. XXX (2023).
- Prihatiningtyas, Wilda, Suparto Wijoyo, Indria Wahyuni, dan Zuhda Mila Fitriana. “Perspektif Keadilan dalam

- Kebijakan Perdagangan Karbon (Carbon Trading) di Indonesia sebagai upaya Mengatasi Perubahan Iklim.” *Refleksi Hukum* 7, no. 2 (2023): 163–86.
- Putra, Juris Justitio Hakim, Nabilla, dan Fidelia Yemina Jabanto. “Comparing ‘carbon tax’ and ‘cap and trade’ as mechanism to reduce emission in Indonesia.” *International Journal of Energy Economics and Policy* 11, no. 5 (2021). <https://doi.org/10.32479/ijeep.11375>.This.
- Rokhmawati, Andewi. “The nexus among green investment, foreign ownership, export, greenhouse gas emissions, and competitiveness.” *Energy Strategy Reviews* 37, no. December 2020 (2021): 100679. <https://doi.org/10.1016/j.esr.2021.100679>.
- Sjarif, Fitriani Ahlan, dan Efraim Jordi Kastanya. “Surat Edaran Sebagai Instrumen Administrasi Negara Di Masa Pandemi Covid-19.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, no. 3 (2021): 786–802. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no3.3135>.
- Suratno, Sadhu Bagas. “Pembentukan Peraturan Kebijakan Berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.” *Lentera Hukum* 4, no. 3 (2017): 164. <https://doi.org/10.19184/ejhl.v4i3.5499>.
- Syahlan, Syahlan. “Effective and Efficient Synchronization in Harmonization of Regulations Indonesia.” *Journal of Human Rights, Culture and Legal System* 1, no. 1 (2021): 2807–12. <https://doi.org/10.53955/jhcls.v1i1.7>.
- Teixidó, J., Stefano F. Verde, dan Francesco Nicolli. “The impact of the EU Emissions Trading System on low-carbon technological change: The empirical evidence.” *Ecological Economics* 164, no. May (2019): 106347. <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2019.06.002>.
- Terpan, Fabien. “Soft Law in the European Union-The Changing Nature of EU Law.” *European Law Journal* 21, no. 1 (2015): 68–96. <https://doi.org/10.1111/eulj.12090>.

Townsend, Blaine. "From SRI to ESG: The Origins of Socially Responsible and Sustainable Investing." *The Journal of Impact and ESG Investing* 1, no. 1 (2020): 10–25. <https://doi.org/10.3905/jesg.2020.1.1.010>.

Wibisana, Andri Gunawan. "Keadilan Dalam Satu (Intra) Generasi: Sebuah Pengantar Berdasarkan Taksonomi Keadilan Lingkungan." *Mimbar Hukum* 29, no. 2 (2017). <https://doi.org/10.22146/jmh.19143>.

Buku :

Boyer, Robert. "States Against Markets." In *States Against Markets: the Limits of Globalization*, diedit oleh Robert Boyer dan Daniel Drache. London and New York: Routledge, 1996.

Dobinson, Ian, dan Francis John. "Qualitative Legal Research." In *Research Methods for Law*, diedit oleh Mike McConville dan Wing Hong Chui. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2007.

Hayati, Tri. "Paradigma Penggunaan Diskresi dalam UU Administrasi Pemerintahan." In *Aradhana Sang Guru Perundang-undangan*, diedit oleh Fitriani Ahlan Sjarif dan Sony Maulana Sikumbang, 311–24. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019.

Nasution, Mirza. "Peraturan Kebijakan dalam Tatahan Hukum Indonesia." In *Dinamika Negara Hukum Demokratis Pasca Perubahan UUD 1945*, 31–41. Bandarlampung: Pusaka Media, 2023.

Nur, Asrul Ibrahim. "Dilema Liberalisasi dan Limitasi Konstitusi: Peluang dan Tantangan Transformasi Perizinan Investasi Jasa Telekomunikasi Indonesia." In *Dinamika Negara Hukum Demokratis Pasca Perubahan UUD 1945*, 877–91. Bandarlampung: Pusaka Media, 2023.

Nur, Insan Tajali. "Peraturan Perundang-undangan lain yang Semu di Indonesia." In *Dekonstruksi Perundang-undangan*

di Indonesia: Menggapai Cita-Cita Ideal Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, diedit oleh Moh Fadli, Fitriani Ahlan Sjarif, Aan Eko Widiarto, dan Rudy Rudy. Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2022.

Segger, Marie-Claire Cordonier, dan Markus Gehring. "Trade and Investment Implications of Carbon Trading for Sustainable Development." In *Legal Aspects of Carbon Trading: Kyoto, Copenhagen and beyond*, diedit oleh David Freestone dan Charlotte Streck. Oxford: Oxford University Press, 2009.

Overland, Indra, Latifah Azlan, Pich Charadine, Kavi Chongkittavorn, Chanaloun Eksuriya, Edwin S. Strada, Saiful Azmi Husain, et al. *Impact of Climate Change on ASEAN International Affairs: Risk and Opportunity Multiplier*. Norwegian Institute of International Affairs and Myanmar Institute of International and Strategic Studies, 2017.

Santos, Filipe Duarte, Paulo Lopes Ferreira, dan Jiesper Strandsbjerg Tristan Pedersen. "Climate Change and Sustainability." In *Blue Planet Law: The Ecology of our Economic and Technological World*, diedit oleh Maria da Glória Garcia dan António Cortês. Cham: Springer Nature Switzerland, 2020.

Prosiding :

Rachmaniar, A, AP Supriyadi, H Pradana, dan Mustriadhi. "Carbon trading system as a climate mitigation scheme: why Indonesia should adopt it?" In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 2021. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/739/1/012015>.

Internet

Ambong, Alya, Kimp Y D Hermawan, Robi Ginting, Azzahra Nawadinta, dan Chenny Wongkar. "New Regulation

Reveals Carbon Trading Mechanism in the Forestry Sector.” Jakarta, 2023. https://www.carbonethics.org/_files/ugd/654801_ca9f11f4ec354350a25c81c0c73cf3a3.pdf?index=true.

Sulistyo, Chandra Bagus. “Peluang dan Tantangan Bursa Karbon di Indonesia,” 2023. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20230811/9/1683917/opini-peluang-dan-tantangan-bursa-karbon-di-indonesia>.

Peraturan Perundang-undangan/Peraturan Kebijakan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Framework on Climate Change Convention* (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim), UU No. 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Kyoto Protocol To The United Nations Framework Convention On Climate Change* (Protokol Kyoto Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Perubahan Iklim).

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change* (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi

Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup.

Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Subsektor Pembangkit Tenaga Listrik.

Peraturan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tata Cara Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Penangkapan dan Penyimpanan Karbon, serta Penangkapan, Pemanfaatan, dan Penyimpanan Karbon pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 60/POJK.04/2017 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon melalui Bursa Karbon.

Government of Indonesia. “Enhanced Nationally Determined Contribution Republic of Indonesia,” 2022.

- Kementerian Keuangan. “Kerangka Kerja Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST) pada Dukungan dan Fasilitas Pemerintah untuk Pembiayaan Infrastruktur.” Jakarta: Kementerian Keuangan, 2022.
- . “Manual Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola.” Jakarta: Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan, 2022.
- Ministry of Investment/Indonesia Coordinating Investment Board. “Sustainable Investment Guideline,” 2022.
- Otoritas Jasa Keuangan. “Taksonomi Hijau Indonesia (Indonesia Green Taxonomy).” Jakarta, 2022.

